

TELAAH KONSEPTUAL NĀSIKH MANSŪKH DALAM AL-ITQĀN FĪ ‘ULŪM AL-QUR’ĀN KARYA AL-SUYŪṬĪ

Nuraini Rahma Wati¹, Wildan Setiawan²

Ma’had Aly Walindo¹, Ma’had Aly Walindo²

Rahmaaini278@gmail.com , wildanalmubarak09@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kajian ‘ulūm al-Qur’ān, konsep *nāsikh mansūkh* menempati posisi penting, khususnya dalam memahami ayat-ayat hukum. Meskipun telah banyak dikaji, pembahasan konsep ini umumnya masih menitikberatkan pada daftar ayat yang dianggap saling menghapus. Penelitian ini menghadirkan telaah konseptual Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī tentang nāsikh mansūkh dalam kitab *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān* dengan menekankan pendekatan dan sikap moderat yang ia terapkan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data utama diperoleh dari kitab *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, sementara data pendukung diperoleh dari berbagai literatur ‘ulūm al-Qur’ān, tafsir, serta penelitian ilmiah yang relevan dengan tema kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Suyūṭī mengakui keberadaan konsep *nāsikh mansūkh*, namun tetap membatasinya secara selektif. Ia menekankan bahwa *nāsikh mansūkh* hanya berlaku pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan, sementara ayat-ayat yang bersifat berita tidak termasuk dalam kategori tersebut. Pendekatan tersebut mencerminkan sifat moderat dalam penetapan hukum serta upayanya menjaga keutuhan pemahaman ayat-ayat al-Qur’ān. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pendekatan metodologis al-Suyūṭī dalam memahami nāsikh mansūkh, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kerangka berpikir al-Suyūṭī dalam kajian ‘ulūm al-Qur’ān.

Kata Kunci: nāsikh mansūkh, al-Suyūṭī, al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān

PENDAHULUAN

Dalam kajian ‘ulūm al-Qur’ān, salah satu pembahasan yang masih relevan hingga saat ini ialah konsep *nāsikh mansūkh*. Lafal *nāsikh* secara etimologis artinya menghilangkan. Sedangkan secara terminologis lafal *nāsikh* dipahami sebagai suatu dalil syar’i yang menghapus ketentuan hukum sebelumnya, sedangkan *mansūkh* adalah dalil syar’i yang hukumnya telah digantikan dengan dalil syar’i lainnya.¹

Konsep ini tergolong penting karena beberapa hukum yang ditetapkan pada masa awal Islam mungkin sudah tidak relevan lagi ketika umat Islam lebih berkembang menjadi masyarakat yang lebih maju. Oleh karena itu, beberapa ayat perlu mengalami penyesuaian hukum, sehingga ayat-ayat Al-Qur’ān masih relevan untuk menjawab problematika umat sepanjang zaman. Fenomena inilah yang menjadi salah satu alasan ditetapkan *nāsikh*

¹ Andi Irfan Hilmi, *Analisis Argumentasi al-Suyūṭī terhadap Nāsikh wa Mansūkh dalam al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 1–2.

mansūkh, karena Al-Qur’ān sendiri bersifat *ṣāliḥ li kulli z̤amān wa makān* (tepat dan relevan untuk setiap waktu dan tempat).²

Para ulama klasik hingga ulama modern berbeda pendapat mengenai penjelasan *nāsikh*, salah satu perbedaannya muncul dari makna lafal tersebut. Dalam kitab *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān*, Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī menjelaskan bahwa definisi *nāsikh* mengandung makna yang beragam yaitu penghapus dan pengganti.³ Dari definisi tersebut, arti dari lafal *nāsikh* dapat diartikan penghapusan, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya :

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَيِّمُ اللَّهُ إِلَهَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. Al-Hajj ayat 52).

Salah satu mufasir yang setuju dengan konsep *nāsikh* dalam Al-Qur’ān ialah Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. As-Suyūṭī menjelaskan secara rinci konsep *nāsikh mansūkh* dalam karyanya *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān*. Al-Suyūṭī menguraikan pembahasan *nāsikh mansūkh* secara sistematis serta mendalam, mulai dari definisi, macam-macamnya, hingga urgensi *nāsikh mansūkh*.⁴

Urgensi pembahasan konsep *nāsikh mansūkh* menjadikan tema ini mendapatkan perhatian luas dari para ulama. Diantaranya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, Abu Dawud as-Sajistani, Abu Ja’far an-Nahhas, Ibnul Anbari, Makki, Ibnul ‘Arabi, dan lainnya. Sejumlah ulama menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan Al-Qur’ān tanpa memahami mana ayat yang menghapus (*nāsikh*) dan mana yang dihapus (*mansūkh*).⁵ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa mempelajari ilmu tersebut sangatlah penting untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ān.

Penelitian mengenai konsep *nāsikh mansūkh* telah banyak dilakukan oleh para sarjana. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Andi Irfan Hilmi yang membahas argumentasi al-Suyūṭī terhadap konsep *nāsikh mansūkh* dalam *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Selain itu, penelitian Aliffia Aswindasari menyoroti transformasi pemikiran al-Suyūṭī terhadap konsep *nāsikh mansūkh* dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada contoh ayat atau aspek historis pemikirannya. Sementara itu, analisis yang secara khusus menelaah pendekatan metodologis al-Suyūṭī dalam menjelaskan konsep *nāsikh mansūkh* dalam *al-Itqān* masih relatif

² Anggun Murniati Ahmad Munir, “Pemetaan Ayat-Ayat Nāsikh-Mansūkh (Studi Komparatif dalam Kitab *Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* dan *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*),” *At-Tafsir: Journal of Qur’anic Studies and Contextual Tafsir* 2, no. 1 (2025), hlm. 22.

³ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ed. ke-8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021), hlm. 462.

⁴ Zulva Ulin Nuha, *Penafsiran Jalaluddin al-Suyūṭī tentang Ayat Nāsikh dalam Tafsir al-Durr al-Manthūr fī Tafsir bi al-Ma’thūr* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), hlm. 3.

⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān*, hlm. 339.

terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara konseptual dan metodologis pemikiran al-Suyūṭī mengenai nāsikh mansūkh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini, dipilih karena objek kajian yang diteliti berkaitan dengan tokoh serta konsep yang terdapat pada karya tulis klasik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis konsep nāsikh mansūkh dalam kitab *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān* karya Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menguraikan pandangan al-Suyūṭī mengenai konsep nāsikh mansūkh serta menjelaskan kerangka pemikiran yang digunakan al-Suyūṭī dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep nāsikh mansūkh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān* karya Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti kitab-kitab *ulūm al-Qur’ān*, kitab tafsir, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema nāsikh mansūkh. Analisis data dilakukan secara bertahap, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, kemudian melakukan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, data dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola pemikiran al-Suyūṭī yang berkaitan dengan konsep nāsikh mansūkh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah konsep nāsikh mansūkh dalam kitab *al-Itqān* secara sistematis. Melalui teknik ini, penulis berupaya menjelaskan pendekatan metodologis al-Suyūṭī dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imām Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī

Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī merupakan ulama besar dalam sejarah keilmuan Islam, yang memiliki nama lengkap al-Hafiz Abd al-Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq al-Din bin al-Fakhr ‘Uthman bin Nazir al-Din al-Hammam al-Khudayri Al-Asyuti.⁶ Beliau lahir pada tahun 849 H di Mahallah Suyut, Mesir, sebuah wilayah yang sejak lama dikenal dengan pusat pendidikan serta kebudayaan Islam.⁷ Sejak usia muda, al-Suyūṭī mulai memfokuskan diri untuk menimba ilmu pengetahuan, sehingga beliau menekuni berbagai disiplin keilmuan yang menjadi ciri khas ulama besar pada masa itu, mulai dari fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu sastra Arab dari guru-guru terkemuka. Beliau juga

⁶ Abdul Rashid Ahmad, “Al Imam Jalal al Din al Suyūṭī [849H 911H],” *Jurnal Usuluddin* 9 (1999), hlm. 2.

⁷ Potret Jalaluddin al-Suyuti sebagai Sejarawan, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2025), hlm. 44.

melakukan rihlah ilmiah ke berbagai penjuru, serta menunaikan haji dalam rangka memperdalam keilmuan.⁸

Al-Suyūṭī menulis beberapa karya di berbagai disiplin keilmuan.⁹ Beliau tidak hanya berfokus pada satu bidang, melainkan secara produktif berkarya dalam bidang tafsir dan ‘ulūm al-Qur’ān, bidang ‘ulūm al-Hadīṣ, serta bidang fikih. Di antara karyanya yang paling terkenal yaitu kitab *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān*, sebuah kitab yang memuat secara mendalam berbagai macam aspek ilmu al-Qur’ān, termasuk konsep nāsikh mansūkh. Karya ini mencerminkan betapa luas dan mendalamnya pemahaman dan pengetahuan al-Suyūṭī, sekaligus memperlihatkan cara berpikirnya yang terstruktur dan sistematis dalam memahami Al-Qur’ān.

Setelah menulis beberapa karya, beliau mengundurkan diri dari kegiatan mengajar dan menghabiskan waktu di rumahnya, tepatnya di Raudhah al-Miqyas. Di tempat ini, beliau mendedikasikan diri untuk menulis, menelaah kembali karya-karyanya, serta membimbing muridnya secara informal. Beliau menetap di sana hingga wafat pada awal tahun 911 H, di rumahnya dan dimakamkan di Houshi Qawsun.¹⁰

Untuk memahami pemikiran al-Suyūṭī mengenai nāsikh mansūkh, terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep nāsikh mansūkh secara umum dalam kajian ‘ulūm al-Qur’ān.

Konsep Nāsikh mansūkh Secara Umum

Secara bahasa, lafal nāsikh memiliki makna yang luas dan beragam, tergantung pada konteks penggunaannya. Secara etimologis, nāsikh berasal dari kata *an-nāsikh* yang secara umum berarti menukil atau menyalin, sebagaimana dalam ungkapan *nāsikhat al-syams al-zill* yang berarti “matahari menghapus bayangan”. Meskipun makna kata menukil atau menyalin lebih tepat digunakan pada karya ilmiah akan tetapi kurang tepat jika diterapkan dalam kajian ‘ulūm al-Qur’ān. Oleh karena itu, makna “menghapus” lebih relevan untuk diterapkan dalam konsep *nāsikh* dalam ‘ulūm al-Qur’ān.¹¹

Konsep nāsikh mansūkh pada dasarnya memiliki dasar hukum yang berlandaskan pada firman Allah swt.:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat yang kami nasakh (batalkan atau kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?)” (QS. Al-baqarah: 106)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. dapat mengganti suatu ayat dengan ayat lain yang lebih baik atau sebanding dengan ayat tersebut. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai indikasi bahwa dalam proses penurunan wahyu terdapat kemungkinan terjadinya penggantian hukum demi kemaslahatan umat.

⁸ Potret Jalaluddin al-Suyuti sebagai Sejarawan, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2025), hlm. 46–48.

⁹ Abdul Rashid Ahmad, “Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuti [849H-911H],” *Jurnal Usuluddin* 9 (1999), hlm. 10.

¹⁰ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān*, hlm. 6.

¹¹ Ihsan Nurmansyah, “Teori Nāsikh mansūkh Richard Bell dan Implikasinya terhadap Diskursus Studi Al-Qur’ān,” *Substantia* 22, no. 1 (April 2020), hlm. 39.

Menurut Ibn Manẓūr kata nāsikh muncul dari akar kata an-Nāsikh yang bermakna membatalkan sesuatu dengan mendirikannya sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Imam al-Zarkasyī, nāsikh memiliki beragam cakupan makna antara lain: menghilangkan, mengganti, dan memindahkan. Berdasarkan ragam makna tersebut, nāsikh secara umum dapat dipahami sebagai proses *izālah* (menghapus atau menghilangkan) maupun *naql* (menukil atau menyalin).¹²

Terdapat beberapa ulama klasik yang memberikan perhatian besar mengenai kajian nāsikh mansūkh, di antaranya Abū ‘Ubaid al-Qāsim ibn Sallām yang menyusun karya khusus mengenai ayat-ayat yang dianggap mengenai penghapusan hukum dalam Al-Qur’an dengan tujuan membantu para mufasir dalam memahami serta mendalami perkembangan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an.¹³

Para ulama juga menjelaskan bahwa adanya keberadaan konsep nāsikh mansūkh memiliki hikmah yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Salah satunya adalah adanya hikmah yang memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat secara bertahap. Pada masa awal Islam, umat masih berada dalam kondisi sosial dan politik yang belum stabil, sehingga beberapa ketentuan hukum diturunkan secara bertahap. Melalui mekanisme ini, syariat Islam dapat diterapkan secara lebih bijaksana sesuai dengan kondisi umat pada saat itu.

Selain itu, konsep nāsikh mansūkh juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang atau menyesuaikan secara bertahap sesuai kondisi umat, yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar wahyu. Para ulama menegaskan bahwa penghapusan suatu hukum bukanlah bentuk perubahan kehendak Allah swt., melainkan bagian dari hikmah ilahi dalam mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, keberadaan nāsikh mansūkh justru memperlihatkan kesempurnaan syariat Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi umat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur’ān.

Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan dengan suatu syarat tertentu telah menjadi mansūkh jika ketentuan lain berbeda karena adanya syarat lain, seperti perintah untuk bersabar atau menahan diri pada masa ketika umat Islam masih lemah ketika berada di Makkah, sedangkan perintah atau izin melakukan peperangan pada masa ketika mereka berada di Madinah, maka hal ini dianggap sebagai nāsikh. Sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan lafal nāsikh adalah ketentuan hukum Islam yang membatalkan hukum-hukum yang telah ada sebelum masa Islam.¹⁴

¹²Andi Irfan Hilmi, *Analisis Argumentasi al-Suyūṭī terhadap Nāsikh wa Mansūkh dalam al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, hlm. 11.

¹³Mutma’inah, “Dialektika ‘Ulūm al-Qur’ān di Masa Abbasiyah: Studi Pemikiran Abū ‘Ubaid al-Qāsim ibn Sallām,” *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2021), hlm. 38.

¹⁴Anwar Soleh Pohan, “Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur’ān,” *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 4, no. 2 (Juni 2025), hlm. 317.

Konsep Nāsikh mansūkh Menurut Imām Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī

Dalam menjelaskan konsep nāsikh mansūkh, al-Suyūṭī tidak hanya mengutip pendapat para ulama sebelumnya, tetapi juga berusaha melakukan sintesis terhadap berbagai pandangan yang berkembang dalam tradisi ‘ulūm al-Qur’ān. Ia mengumpulkan berbagai riwayat dan pendapat ulama klasik mengenai ayat-ayat yang dianggap mengalami nasakh, kemudian menyusunnya secara sistematis dalam kerangka pembahasan yang lebih terstruktur.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa al-Suyūṭī memiliki perhatian yang besar terhadap validitas riwayat yang digunakan dalam menetapkan adanya nasakh. Ia berusaha membedakan antara riwayat yang kuat dengan riwayat yang lemah, sehingga tidak semua klaim mengenai adanya ayat mansūkh diterima secara langsung. Dalam beberapa kasus, al-Suyūṭī justru menunjukkan sikap kritis dengan menolak pendapat yang dianggap tidak memiliki dasar riwayat yang kuat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan oleh al-Suyūṭī mencerminkan perpaduan antara pendekatan riwāyah dan dirāyah. Ia tetap mengutamakan riwayat yang bersumber dari Nabi, sahabat, dan ulama terdahulu, tetapi pada saat yang sama juga mempertimbangkan analisis rasional dalam memahami hubungan antara ayat-ayat Al-Qur’ān.

Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī telah menyebutkan dalam kitabnya al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān terkait nāsikh mansūkh, diantaranya:¹⁵

1) Makna Kebahasaan Nāsikh

Secara bahasa nāsikh memiliki beragam makna diantaranya yang pertama nāsikh bermakna *izālah* (menghapus) seperti dalam firman-Nya :

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۚ

Artinya : “Lalu, Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya (dalam hati orang-orang beriman).” (QS. Al-Hajj ayat 52).

Kedua, nāsikh bermakna *tabdīl* (pengganti) seperti dalam firman-Nya :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ

Artinya : “Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain” (QS. An-Nahl ayat 101).

Ketiga, Nāsikh bermakna *ta’wīl* (pengalihan) seperti dalam hak waris, artinya yaitu pengalihan waris dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nāsikh juga bisa dimaknai dengan *naql* atau pemindahan misalnya ketika seseorang berkata “aku menyalin kitab

¹⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān, hlm. 339–340.

ini”, maksudnya memindahkan atau meniru isi tulisan yang ada di dalamnya. Namun, makna ini tidak digunakan dalam konsep nāsikh mansūkh.

- 2) Al-Suyūṭī menegaskan bahwa Nāsikh mansūkh adalah ciri khas yang terjadi pada syariat umat Islam. Hikmahnya antara lain adalah untuk memudahkan umat. Para ulama sepakat bahwa nāsikh itu dibolehkan secara syar’i.

Namun kaum Yahudi menolak konsep nāsikh karena mereka mengira bahwa nāsikh berarti Allah “baru tahu” sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Nāsikh hanyalah penjelasan bahwa masa berlakunya suatu hukum sudah selesai, seperti halnya seseorang bisa sakit setelah sehat, atau kaya lalu miskin, bukan berarti ada kesalahan sebelumnya. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Nāsikh:

- a) Al-Qur’ān hanya bisa dināsikh oleh Al-Qur’ān sebagaimana firman-Nya QS. Al-Baqarah 106.
- b) Al-Qur’ān bisa dināsikh oleh Sunnah sebagaimana firman-Nya pada QS. An-Najm: 3
- c) Sunnah bisa menāsikh Al-Qur’ān jika sunnah tersebut merupakan suatu wahyu. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Hubaib an-Naisaburi.

Imam Syafi’i menengahi dengan mengatakan “Jika Al-Qur’ān dināsikh oleh Sunnah, pasti ada ayat Al-Qur’ān lain yang menguatkannya. Jika Sunnah dināsikh oleh Al-Qur’ān, pasti ada Sunnah lain yang mendukungnya”. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Al-Qur’ān dan Sunnah selalu selaras, tidak bertentangan.

- 3) Nāsikh hanya berlaku pada perintah dan larangan, meskipun terkadang disampaikan menggunakan lafal berita. Adapun ayat yang benar-benar merupakan berita murni, seperti ayat tentang janji Allah, ancaman, atau kisah-kisah, maka ayat seperti ini tidak bisa dināsikh. Berdasarkan batasan tersebut, al-Suyūṭī menilai bahwa memasukkan ayat-ayat kisah, janji, dan ancaman ke dalam kategori ayat mansūkh merupakan kekeliruan metodologis.
- 4) Klasifikasi Nāsikh Menurut al-Suyūṭī:
 - a) Nāsikh sebelum perintah diamalkan, seperti ayat najwa yang belum sempat diamalkan namun ayatnya sudah dihapus oleh ayat berikutnya.
 - b) Nāsikh syariat umat terdahulu (majāzī) seperti perubahan arah kiblat dan perubahan puasa Āsyūrā yang diganti dengan puasa Ramadan.
 - c) Perubahan hukum karena kondisi berubah (tidak dapat dikategorikan sebagai nāsikh)

Dalam beberapa kasus terdapat perintah Allah yang diberikan karena kondisi tertentu, lalu ketika kondisi itu berubah, hukumnya juga ikut berubah. Contohnya pada awal Islam:

- Umat Islam masih lemah dan jumlahnya sedikit. Maka Allah memerintahkan untuk bersabar, memaafkan, dan tidak melawan orang-orang yang menyakiti.
- Ketika umat Islam sudah kuat dan banyak, barulah Allah memerintahkan berperang untuk membela diri.

Perubahan ini bukan nāsikh, karena Perintah sabar memang ditujukan hanya untuk masa lemah, Perintah perang diturunkan saat umat sudah kuat. Jadi ini disebut hukum yang ditunda (al-munsa'), bukan nāsikh. Karena perintah pertama bukan dihapus, tapi masa berlakunya memang hanya sementara.

Nāsikh itu artinya menghapus hukum secara total, sehingga hukumnya tidak boleh diamalkan lagi. Namun pada kasus ini Perintah sabar tetap benar pada waktunya, Perintah perang juga benar pada waktunya. Yang berubah hanyalah sebab (illat) dan situasi.

- 5) Pembagian surat-surat Al-Qur'ān jika ditinjau dari ada-tidaknya ayat nāsikh mansūkh adalah sebagai berikut:
 - a) Surat-surat yang tidak mengandung nāsikh maupun mansūkh (43 surat) yaitu: surat al-Fatihah, Yusuf, Yasin, al-Hujurat, ar-Rahman, al-Hadid, ash-Shaff, al-Jum'ah, at-Tahrim, al-Mulk, al-Haqqah, Nuh, al-Jin, al-Mursalat, an-Naba', an-Nazi'at, al-Infithar, dan tiga surat sesudahnya, al-Fajr sampai akhir Al-Qur'ān, kecuali pada surat at-Tin, al- 'Asr dan al-Kafirun.
 - b) Surat-surat yang di dalamnya terdapat ayat nāsikh dan mansūkh sekaligus (25 surat) Yaitu: al-Baqarah dan tiga surat sesudahnya, al-Hajj, an-Nur, al-Ahzab, Saba', al-Mukmin, asy-Syura, adz-Dzariyat, ath-Thur, al-Waqi'ah, al-Mujadilah, al-Muzammil, al-Muddatstsir, at-Takwir, dan al- 'Asr.
 - c) Surat-surat yang hanya mengandung ayat nāsikh (6 surat) Yaitu: al-Fath, al-Hasyr, al-Munafiqun, at-Taghabun, ath-Thalaq, al-A'la.
 - d) Surat-surat yang hanya mengandung ayat mansūkh (40 surat) Yaitu surat-surat sisanya selain yang sudah disebutkan di atas.
- 6) Pembagian ayat nāsikh menurut Makki:
 - a) Fardhu menāsikh yang fardhu dan tidak boleh lagi mengerjakan perintah yang pertama, seperti nāsikh penahanan di rumah bagi para pezina dengan hukuman had.
 - b) Fardhu menāsikh yang fardhu dan masih boleh mengerjakan yang pertama, seperti ayat tentang bersabar
 - c) Fardhu menāsikh yang sunah, seperti perintah peperangan yang dahulu hukumnya sunah, kemudian menjadi wajib.
 - d) Sunah menāsikh yang fardhu, seperti perintah melakukan qiyamul lail yang dināsikh dengan membaca Al-Qur'ān.
- 7) Nāsikh di dalam Al-Qur'ān itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a) Bacaan serta hukumnya dināsikh secara bersamaan.
 - b) Hukumnya dināsikh, namun bacaannya tidak
 - c) Bacaannya dināsikh tetapi hukumnya tidak

Konsepsi al-Suyūfī tentang nāsikh mansūkh pada dasarnya sejalan dengan pandangan banyak ulama lainnya. Beliau memaknai lafal nāsikh mansūkh sebagai penghapusan suatu hukum yang kemudian digantikan oleh hukum lain yang ditetapkan

setelahnya. Pergantian hukum ini dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan sosial yang menuntut adanya hukum baru, sehingga hukum yang lama dapat digantikan dengan hukum yang lebih relevan dengan kondisi tersebut.

Penegasan al-Suyūṭī terhadap dinamika sosial dapat dilihat dari bagaimana cara beliau menentukan ayat-ayat yang tergolong dalam kategori nāsikh mansūkh. Dalam kitab *al-Itqān*, ia menjelaskan bahwa ayat-ayat yang tergolong dalam kategori tersebut pada umumnya berkaitan dengan perintah dan larangan. Hal ini tetap berlaku meskipun redaksi ayatnya disampaikan dalam bentuk kalimat berita (*ḥabariyyah*). Pandangan ini didasarkan pada karakter ayat perintah dan larangan yang biasanya disampaikan secara jelas dan tegas (*muḥkam*), sehingga lebih mudah dikenali ketika terjadi pergantian hukum oleh ayat lain yang datang setelahnya.¹⁶

Dinamika Sosial dan Historis dalam Pemikiran al-Suyūṭī tentang Nāsikh Mansūkh

Perbedaan konsep nāsikh mansūkh yang dibahas oleh al-Suyūṭī dipengaruhi oleh perubahan konteks waktu dan kondisi sosial. Perubahan ini mempengaruhi terhadap pandangan serta kerangka berpikir seseorang dalam memahami gagasan keilmuan. Oleh karena itu, perubahan pemaknaan dalam konsep nāsikh mansūkh tidak dapat terlepas dari dinamika lingkungan dan historis yang melatar belakangnya. Dalam kerangka ini, pembaruan pemikiran al-Suyūṭī mempengaruhi respons kultural terhadap perkembangan dinamika sosial-keagamaan yang berkembang.¹⁷

Dalam dinamika tersebut, al-Suyūṭī menetapkan sejumlah kriteria dalam menentukan adanya nāsikh mansūkh, hal tersebut dapat diketahui melalui adanya keterangan yang jelas dari Nabi atau para sahabat, maupun melalui kesepakatan umat (*ijma'*) dalam menentukan ayat mana yang berstatus nāsikh dan mana yang berstatus mansūkh, serta pengetahuan tentang historis suatu ayat yang menjelaskan ayat mana yang diturunkan lebih dahulu dan ayat mana yang diturunkan setelahnya.¹⁸

Jika ditinjau dari konteks sejarah perkembangan hukum Islam, konsep nāsikh mansūkh juga berkaitan erat dengan dinamika sosial yang terjadi pada masa turunnya wahyu. Pada periode Makkah, umat Islam berada dalam kondisi minoritas dan mengalami berbagai tekanan dari masyarakat Quraisy. Oleh karena itu, banyak ayat yang menekankan sikap kesabaran, keteguhan iman, serta larangan untuk melakukan perlawanan secara fisik.

¹⁶ Aliffia Aswindasari, "Transformasi Nāsikh-Mansūkh dalam Pandangan al-Suyūṭī: Respons terhadap Dinamika Sosial dan Kebutuhan Masyarakat," *Contemporary Quran* 4, no. 2 (Juli–Desember 2024), hlm. 105.

¹⁷ Aliffia Aswindasari, "Transformasi Nāsikh-Mansūkh dalam Pandangan al-Suyūṭī: Respons terhadap Dinamika Sosial dan Kebutuhan Masyarakat," *Contemporary Quran* 4, no. 2 (Juli–Desember 2024): hlm. 110.

¹⁸ Manna' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fi 'Ulūm al-Qur'ān* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, t.th), hlm. 226.

Namun ketika umat Islam telah berhijrah ke Madinah dan membentuk komunitas sosial yang lebih kuat, beberapa ketentuan hukum mulai mengalami perubahan. Pada fase ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan pembelaan diri dan peperangan mulai diturunkan. Para ulama memahami perubahan ini sebagai bagian dari proses penyesuaian hukum dengan kondisi sosial yang berbeda.

Dalam kerangka ini, al-Suyūṭī berusaha menjelaskan bahwa tidak semua perubahan hukum harus dipahami sebagai nasakh dalam arti penghapusan total. Dalam beberapa kasus, perubahan tersebut justru merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap perubahan situasi yang dihadapi oleh umat Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa al-Suyūṭī memiliki pandangan yang cukup moderat dalam memahami hubungan antara teks wahyu dan realitas sosial.

Analisis Metodologis al-Suyūṭī dalam Penetapan Nāsikh Mansūkh

Secara metodologis, Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī berbeda pandangan dengan ulama klasik yang lebih fleksibel mengenai nāsikh mansūkh, beliau justru menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dan sistematis. Hal ini tampak dari upayanya dalam membatasi ruang lingkup nāsikh yang hanya terjadi pada ayat-ayat yang menerangkan perintah dan larangan, baik yang diungkapkan secara eksplisit maupun yang diungkapkan secara implisit dalam kalimat *khabar* (berita).¹⁹

Selain itu al-Suyūṭī juga menekankan pentingnya mengutamakan riwayat yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan menganalisis secara rasional. Hal ini, menunjukkan bahwa metode al-Suyūṭī lebih mengandalkan tradisi keilmuan riwāyah, akan tetapi masih tetap mempertimbangkan aspek dirāyah secara terbatas.²⁰

Pendekatan al-Suyūṭī dalam memahami nāsikh mansūkh menunjukkan sikap kehati-hatian yang cukup tinggi. Ia tidak serta merta menerima semua klaim penghapusan ayat yang dikemukakan oleh ulama sebelumnya. Dalam beberapa kasus, al-Suyūṭī justru menolak anggapan bahwa suatu ayat telah dihapus apabila masih memungkinkan dilakukan kompromi antara dua ayat yang tampak bertentangan. Sikap ini memperlihatkan kecenderungan metodologis al-Suyūṭī yang berusaha mempertahankan keutuhan makna Al-Qur’ān serta meminimalisir penggunaan konsep nasakh secara berlebihan.

Selain itu, pendekatan metodologis al-Suyūṭī juga memperlihatkan upayanya dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap otoritas ulama klasik dan kebutuhan untuk melakukan penafsiran yang lebih kritis. Ia tidak menolak pendapat ulama terdahulu, tetapi juga tidak menerimanya secara mutlak tanpa melakukan penelaahan kembali terhadap dasar-dasar argumentasinya. Sikap ini menunjukkan bahwa al-Suyūṭī memiliki kesadaran metodologis yang cukup tinggi dalam menempatkan konsep nāsikh mansūkh dalam kerangka ilmu ‘ulūm al-Qur’ān.

¹⁹ Manna’ al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, hlm. 225

²⁰ Imam Masrur, “Konsep Nāsikh Mansūkh Jalaluddin al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi,” *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 (2018), hlm. 17.

Dengan pendekatan tersebut, al-Suyūṭī berusaha menghindari kecenderungan sebagian ulama yang terlalu mudah menetapkan adanya nasakh dalam ayat-ayat Al-Qur’ān. Ia menegaskan bahwa sebelum menetapkan adanya nasakh, seorang mufassir harus terlebih dahulu berusaha mengompromikan ayat-ayat yang tampak bertentangan. Jika kompromi masih memungkinkan dilakukan, maka konsep nasakh tidak perlu digunakan.

Dengan demikian, metodologi al-Suyūṭī dalam menetapkan nāsikh mansūkh menunjukkan sifat moderatnya, karena beliau tidak menolak adanya konsep nāsikh mansūkh tapi juga tidak memperluas penerapan nāsikh mansūkh secara berlebihan. Pendekatan ini, menunjukkan bahwa al-Suyūṭī mengupayakan untuk menjaga kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum, serta mempertahankan dalam menjaga agar ayat-ayat al-Qur’ān agar tetap dipahami secara utuh.

KESIMPULAN

Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mengakui adanya konsep nāsikh mansūkh dalam al-Qur’ān sebagai bagian dari mekanisme penetapan hukum dalam Islam. Namun, al-Suyūṭī memberikan batasan yang cukup ketat dalam penerapannya. Menurutnya, nāsikh mansūkh hanya berlaku pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahy*), sedangkan ayat-ayat yang bersifat berita seperti kisah-kisah umat terdahulu, janji, dan ancaman tidak termasuk dalam kategori tersebut. Pembatasan ini menunjukkan kehati-hatian al-Suyūṭī dalam memahami konsep nasakh agar tidak digunakan secara berlebihan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’ān.

Selain itu, secara metodologis al-Suyūṭī menekankan pentingnya penggunaan riwayat yang sahih dalam menetapkan adanya nasakh. Ia lebih mengutamakan pendekatan riwayat dengan merujuk pada hadis, pendapat para sahabat, serta keterangan ulama terdahulu yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, al-Suyūṭī juga tidak sepenuhnya menutup ruang bagi pendekatan dirāyah, terutama dalam upaya memahami konteks dan mengompromikan ayat-ayat yang tampak bertentangan. Melalui pendekatan ini, al-Suyūṭī menunjukkan sikap yang moderat dalam menempatkan konsep nāsikh mansūkh secara proporsional dalam kajian ‘ulūm al-Qur’ān.

Dengan demikian, pemikiran al-Suyūṭī mengenai nāsikh mansūkh tidak hanya menunjukkan kedalaman analisisnya terhadap disiplin ilmu al-Qur’ān, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara otoritas riwayat dan pertimbangan rasional dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’ān. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa konsep nasakh memiliki peran penting dalam menjelaskan dinamika penetapan hukum Islam sekaligus menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan dengan mempertimbangkan kondisi serta perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Rashid. "Al-Imam Jalal al-Din al-Suyūṭī (849H–911H)." *Jurnal Ushuluddin* 9 (1999).
- Aswindasari, Aliffia. "Transformasi Nāsikh-Mansūkh dalam Pandangan al-Suyūṭī: Respons terhadap Dinamika Sosial dan Kebutuhan Masyarakat." *Contemporary Quran* 4, no. 2 (Juli–Desember 2024).
- Hilmi, Andi Irfan. *Analisis Argumentasi al-Suyūṭī terhadap Nāsikh wa Mansūkh dalam al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Masrur, Imam. "Konsep Nāsikh Mansūkh Jalaluddin al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 (2018).
- Mutma'inah. "Dialektika 'Ulūm al-Qur'ān di Masa Abbasiyah: Studi Pemikiran Abū 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām." *Istighna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2021).
- Munir, Anggun Murniati Ahmad. "Pemetaan Ayat-Ayat Nāsikh-Mansūkh (Studi Komparatif dalam Kitab *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*)." *At-Tafasir: Journal of Qur'anic Studies and Contextual Tafsir* 2, no. 1 (2025).
- Nuha, Zulva Ulin. *Penafsiran Jalaluddin al-Suyūṭī tentang Ayat Nāsikh dalam Tafsir al-Durr al-Manthūr fī Tafsīr bi al-Ma'thūr*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Nurmansyah, Ihsan. "Teori Nāsikh Mansūkh Richard Bell dan Implikasinya terhadap Diskursus Studi Al-Qur'ān." *Substantia* 22, no. 1 (April 2020).
- Pohan, Anwar Soleh. "Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'ān." *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* 4, no. 2 (Juni 2025).
- Qaṭṭān, Manna' al-. *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān*. al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, t.th.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.
- "Potret Jalaluddin al-Suyuti sebagai Sejarawan." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2025).